

## ***Civic Religion* sebagai Strategi Kultural Berbasis Pancasila dalam Memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukakarya**

**Bayu Putra Pamungkas<sup>a,1\*</sup>, Eny Kusdarini<sup>a,2</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>1</sup> bayuputra.2024@student.uny.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

Informasi artikel

: ABSTRAK

*Received: 26 November 2025;*

*Revised: 8 Desember 2025;*

*Accepted: 24 Desember 2025.*

Kata kata kunci:

*Civic Religion;*

*Pancasila;*

*Kerukunan Antar Umat*

*Beragama;*

*Civic Culture;*

*Pendidikan Pancasila dan*

*Kewarganegaraan.*

Kerukunan antarumat beragama merupakan tantangan penting dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi *civic religion* sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Analisis didasarkan pada teori *civil religion*, *civic disposition*, *multicultural citizenship*, dan perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *civic religion* berbasis Pancasila diimplementasikan melalui toleransi, gotong royong, musyawarah, kepemimpinan inklusif, dan partisipasi warga lintas agama sehingga membentuk *civic disposition*, *civic engagement*, *social trust*, dan *civic culture*. Penelitian ini menawarkan model teoretis bahwa Pancasila sebagai *common moral ground* membentuk *civic religion* sebagai etika publik yang memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui pelebagaan sosiologis yang berkelanjutan.

---

**ABSTRACT**

***Civic Religion as a Pancasila-Based Cultural Strategy for Strengthening Interreligious Harmony in Sukakarya Village.*** *Interreligious harmony remains a significant challenge in Indonesia's pluralistic society. This study aims to analyze the implementation of civic religion as a Pancasila-based cultural strategy for strengthening interreligious harmony in Sukakarya Village, Musi Rawas Regency. The study employed a qualitative approach with a case study design. The analysis was grounded in the theories of civil religion, civic disposition, multicultural citizenship, and the perspective of Civic and Pancasila Education. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Pancasila-based civic religion is implemented through tolerance, mutual cooperation (gotong royong), deliberation (musyawarah), inclusive leadership, and citizens' participation across religious communities, thereby fostering civic disposition, civic engagement, social trust, and civic culture. This study proposes a theoretical model in which Pancasila, as a common moral ground, shapes civic religion as a public ethic that strengthens interreligious harmony through sustainable sociological institutionalization*

---

Keywords:

*Civic Religion;*

*Pancasila;*

*Civic Culture;*

*Interreligious Harmony;*

*Citizenship and Pancasila*

*Education.*

---

**Copyright © 2025 (Bayu Putra Pamungkas & Eny Kusdarini). All Right Reserved**

How to Cite : Pamungkas, B. P., & Kusdarini, E. (2025). Civic Religion sebagai Strategi Kultural Berbasis Pancasila dalam Memperkuat Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Sukakarya. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(9), 376–384. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i9.4572>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman agama, suku, budaya, dan bahasa sebagai identitas sekaligus kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan yang damai, demokratis, dan harmonis. Namun, pluralitas juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola melalui nilai-nilai kebangsaan yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Tantangan tersebut semakin kompleks pada era digital yang ditandai dengan penyebaran ujaran kebencian, *hoaks*, dan provokasi berbasis SARA yang dapat memengaruhi hubungan antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia, relasi agama dan negara memiliki karakteristik tersendiri karena Pancasila tidak menempatkan negara sebagai negara agama maupun negara sekuler, melainkan sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat (Hefner, 2011; Menchik, 2014; Ropi, 2017). Oleh karena itu, penguatan kerukunan antar umat beragama menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan nilai dalam membangun kehidupan masyarakat multikultural. Kerukunan antar umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai tidak adanya konflik, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghormati, toleransi, kerja sama, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, nilai-nilai tersebut mencerminkan *civic culture*, yaitu budaya kewargaan yang mendorong warga negara untuk hidup berdampingan secara demokratis, menghargai keberagaman, dan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai tersebut juga membentuk *civic disposition* berupa karakter toleran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi terbentuknya *civic virtue* dalam kehidupan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keberagaman tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada pendidikan, kepemimpinan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya toleransi (Anas et al., 2025). Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu memperkuat karakter kewargaan di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis (Ropi, 2017).

Salah satu pendekatan yang relevan dalam memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan tersebut adalah konsep *civic religion*. Bellah (1967) menjelaskan *civic religion* sebagai seperangkat simbol, nilai, dan keyakinan moral publik yang menjadi dasar kehidupan bersama dalam suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap keberagaman. *Civic religion* tidak memosisikan agama sebagai identitas yang eksklusif, melainkan sebagai sumber etika publik yang memperkuat kehidupan kewargaan. Dalam penelitian ini, istilah *civic religion* digunakan secara konsisten untuk merujuk pada seperangkat nilai moral publik yang bersumber dari nilai-nilai agama dan diwujudkan dalam kehidupan kewargaan melalui praktik sosial yang inklusif. *Civic religion* memiliki keterkaitan erat dengan *civic culture* karena nilai-nilai yang dikandungnya, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman, menjadi dasar terbentuknya budaya kewargaan yang mendorong partisipasi, kepercayaan sosial, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, *civic religion* tidak hanya berfungsi sebagai etika publik, tetapi juga sebagai mekanisme kultural yang membentuk dan memperkuat *civic culture* dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, *civic religion* memiliki keterkaitan dengan *civic engagement*, yaitu keterlibatan aktif warga negara dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif melalui kerja sama, dialog, dan partisipasi lintas agama. Implementasi nilai-nilai tersebut pada akhirnya mendukung terbentuknya *democratic citizenship*, yaitu warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara demokratis tanpa mengabaikan keberagaman yang ada (Puspita et al., 2024).

Desa Sukakarya merupakan salah satu wilayah yang berkembang melalui program transmigrasi sehingga dihuni oleh masyarakat yang berasal dari latar belakang suku, budaya, dan agama yang beragam. Keberagaman tersebut membentuk struktur sosial multikultural yang mempertemukan

kelompok-kelompok masyarakat dengan identitas yang berbeda dalam ruang kehidupan yang sama. Kondisi historis ini menjadikan Desa Sukakarya sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bersama dibangun dan dipertahankan guna menjaga kerukunan sosial di tengah keberagaman. Fenomena tersebut dapat ditemukan di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, yang merupakan masyarakat *multireligius* dengan kehidupan sosial yang relatif harmonis. Kerukunan masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas seperti gotong royong, musyawarah desa, peringatan hari besar keagamaan, dan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lintas agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui praktik sosial yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Agung et al., 2024). Meskipun demikian, praktik tersebut masih lebih banyak berkembang sebagai budaya masyarakat dan belum dipahami sebagai bagian dari implementasi *civic religion* yang dapat memperkuat budaya kewargaan. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa harmoni sosial akan lebih berkelanjutan apabila nilai agama dan budaya lokal diinternalisasikan melalui interaksi rutin, kepemimpinan komunitas, dan ruang dialog yang terbuka (Sumarwati et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji bagaimana *civic religion* diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kerukunan antar umat beragama melalui perspektif moderasi beragama, kearifan lokal, kebijakan pemerintah, maupun komunikasi lintas agama. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa toleransi dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik (Hakim et al., 2023; Gandhi et al., 2025; Agung et al., 2024). Kajian *bibliometrik* mengenai moderasi beragama di Indonesia juga menunjukkan bahwa tema toleransi, multikulturalisme, komitmen kebangsaan, budaya lokal, dan harmoni sosial menjadi fokus utama penelitian beberapa tahun terakhir (Zaluchu et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan *civic religion* sebagai konsep normatif atau membahas kerukunan pada level kebijakan dan wilayah yang mengalami konflik. Kajian yang secara khusus mengkaji implementasi *civic religion* sebagai strategi kultural berbasis Pancasila pada masyarakat desa yang telah hidup harmonis masih relatif terbatas.

Berdasarkan kajian tersebut, Berdasarkan kajian tersebut, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya belum banyak menjelaskan bagaimana *civic religion* diimplementasikan sebagai praktik sosial yang membentuk *civic culture* pada masyarakat *multireligius* yang hidup dalam konteks historis keberagaman, seperti wilayah transmigrasi. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, moderasi beragama, atau penyelesaian konflik, sedangkan proses internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui praktik sosial sehari-hari yang memperkuat partisipasi warga, kepercayaan sosial, dan budaya kewargaan belum banyak dikaji secara empiris, memperkuat *civic disposition*, dan mendorong *civic engagement* dalam kehidupan masyarakat *multireligius* di tingkat lokal. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek regulasi, moderasi beragama, atau penyelesaian konflik, sedangkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui praktik sosial masyarakat belum banyak dikaji secara empiris. Padahal, penguatan kerukunan tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat, kepemimpinan lokal yang inklusif, serta ruang interaksi yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan kerja sama antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan bagaimana *civic religion* diimplementasikan sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam memperkuat kohesi sosial dan kerukunan antar umat beragama di tingkat desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris mengenai implementasi *civic religion* sebagai strategi kultural berbasis Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama pada masyarakat Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk praktik *civic religion*, tetapi juga menjelaskan peran kepemimpinan tokoh agama dan pemerintah desa, praktik gotong royong, serta musyawarah sebagai ruang

pembentukan budaya kewargaan yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam penguatan konsep *civic culture*, *civic disposition*, *civic engagement*, dan *democratic citizenship* melalui perspektif *civic religion*. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam merancang strategi penguatan kerukunan antar umat beragama yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat multikultural.

### Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, selama empat bulan, yaitu Juni - September 2025. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat multireligius dengan tingkat interaksi sosial lintas agama yang aktif dan kerukunan yang relatif stabil. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Informan terdiri atas Kepala Desa (I-01/Islam), tokoh agama Islam (I-02/Islam), tokoh agama Kristen (I-03/Kristen), tokoh masyarakat (I-04/Islam), ketua pemuda (I-05/Kristen), anggota Karang Taruna (I-06/Islam), serta dua warga yang aktif dalam kegiatan sosial lintas agama (I-07/Islam dan I-08/Kristen). Sebaran informan tersebut dipilih untuk memperoleh data yang beragam serta merepresentasikan kelompok sosial dan keagamaan yang terlibat dalam praktik kerukunan antar umat beragama di desa. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan secara berkelanjutan selama empat bulan dengan fokus pada praktik gotong royong lintas agama, pelaksanaan musyawarah desa, keterlibatan warga dalam pembangunan fasilitas umum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan peringatan hari besar nasional, pola komunikasi antar umat beragama, serta peran tokoh agama dan pemerintah desa dalam menjaga kerukunan sosial. Dokumentasi yang dianalisis meliputi foto kegiatan, notulen musyawarah, profil desa, dan laporan kegiatan kemasyarakatan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking kepada informan kunci. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dihentikan setelah mencapai saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan lagi temuan baru yang signifikan.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *civic religion* di Desa Sukakarya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat membangun hubungan sosial melalui sikap saling menghargai, kebiasaan berkumpul bersama, penyelesaian persoalan melalui musyawarah, serta gotong royong tanpa membedakan latar belakang agama.

Salah seorang informan menyampaikan, “Di desa ini kami saling menghargai dan sering kumpul bareng. Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Kami juga gotong royong tanpa lihat agama agar silaturahmi tetap bagus” (Ketua Pemuda).

Hasil observasi memperlihatkan bahwa kegiatan kerja bakti, peringatan hari besar nasional, pembangunan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan sosial desa selalu melibatkan warga dari beragam agama secara bersama-sama. Dokumentasi berupa foto kegiatan kerja bakti, daftar hadir peserta, notulen musyawarah, dan laporan kegiatan tahunan juga menunjukkan bahwa partisipasi lintas agama berlangsung secara konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang Pancasila sebagai pedoman bersama dalam menjaga kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Seorang perangkat desa menyampaikan, “Pancasila itu menjadi pegangan hidup kami. Gotong royong bikin kami makin dekat. Musyawarah jadi cara untuk ambil keputusan supaya adil dan tidak ada yang merasa dirugikan” (Perangkat Desa).

Hasil observasi menunjukkan bahwa setiap musyawarah desa melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan warga dari berbagai agama. Seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan bersama ditetapkan. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa notulen rapat desa, daftar hadir peserta, dan berita acara musyawarah yang memperlihatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gotong royong menjadi aktivitas sosial yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Bentuk kegiatan tersebut meliputi kerja bakti lingkungan, pembangunan fasilitas umum, membantu warga yang mengalami musibah, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Salah seorang warga menyampaikan, “Kalau ada warga yang punya hajatan atau musibah, kami datang membantu. Tidak pernah ditanya agamanya apa, yang penting sama-sama warga desa” (Warga).

Selama observasi partisipatif, peneliti menemukan bahwa masyarakat turut membantu persiapan kegiatan keagamaan agama lain, menjaga keamanan kegiatan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum yang dimanfaatkan secara bersama. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat lintas agama dalam kerja bakti lingkungan, pembangunan sarana desa, dan berbagai aktivitas sosial yang dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan hasil wawancara, tokoh agama secara konsisten menyampaikan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati, sedangkan pemerintah desa memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan melalui dialog dan musyawarah.

Salah seorang tokoh agama menyatakan, “Kami selalu mengajarkan bahwa menjaga kerukunan adalah bagian dari ajaran agama. Perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan” (Informan 1, Tokoh Agama). Kepala desa juga menjelaskan, “Kalau ada persoalan kami segera kumpulkan semua pihak supaya diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik” (Kepala Desa).

Hasil observasi menunjukkan bahwa forum dialog yang difasilitasi pemerintah desa berlangsung secara terbuka dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Dokumentasi berupa berita acara musyawarah serta arsip kegiatan desa memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan dilakukan melalui dialog dan mufakat.

Meskipun kehidupan masyarakat berlangsung relatif harmonis, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi *civic religion*. Berdasarkan hasil wawancara, penyebaran informasi yang tidak benar melalui media sosial, kesalahpahaman antarwarga, dan perselisihan kecil di kalangan pemuda berpotensi memengaruhi hubungan sosial apabila tidak segera diselesaikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah desa segera memfasilitasi dialog ketika muncul persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sehingga permasalahan dapat diselesaikan sebelum berkembang lebih luas. Penelitian juga menemukan bahwa keberhasilan menjaga kerukunan masih banyak didukung oleh peran tokoh agama dan kepala desa sebagai penggerak utama kegiatan sosial dan mediator dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam forum dialog lintas agama dan musyawarah desa belum merata, sedangkan kegiatan dialog lintas agama umumnya masih

dilaksanakan pada momentum tertentu dan belum menjadi agenda yang berlangsung secara rutin. Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi berupa berita acara musyawarah, laporan kegiatan pemerintah desa, serta dokumentasi organisasi kepemudaan yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dengan baik, namun keberlanjutan forum dialog dan regenerasi partisipasi generasi muda masih memerlukan penguatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *civic religion* di Desa Sukakarya telah berkembang sebagai etika publik yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sosial melalui toleransi, gotong royong, musyawarah, dan tanggung jawab bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agama tidak berfungsi sebagai identitas yang memisahkan masyarakat, tetapi sebagai sumber nilai moral yang memperkuat kehidupan bersama. Temuan ini sejalan dengan konsep *civcl religion* yang dikemukakan oleh Bellah et al., (2024), bahwa masyarakat memerlukan seperangkat nilai moral bersama yang mampu mempersatukan warga di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut diwujudkan melalui Pancasila yang menjadi landasan bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis (Hefner, 2011; Menchik, 2014; Ropi, 2017). Oleh karena itu, *civic religion* di Desa Sukakarya menunjukkan bahwa nilai keagamaan dan nilai kebangsaan saling memperkuat dalam membentuk kehidupan kewargaan yang inklusif.


Temuan mengenai peran Pancasila sebagai pedoman dalam musyawarah, pengambilan keputusan, dan hubungan sosial menunjukkan berkembangnya *civic disposition* berupa toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Branson (1998) menegaskan bahwa *civic disposition* merupakan karakter kewargaan yang memungkinkan warga negara menjalankan kehidupan demokratis secara bertanggung jawab, sedangkan Budimansyah, (2010) menekankan bahwa karakter tersebut diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, dan kepentingan umum. Temuan ini juga memperkuat pandangan (Cogan, 2004) bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya membentuk pengetahuan kewargaan, tetapi juga mengembangkan budaya kewargaan (*civic culture*) yang menjadi fondasi kehidupan demokratis dalam masyarakat majemuk.

Praktik gotong royong, musyawarah, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial memperlihatkan berkembangnya *civic engagement* sebagai bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam menyelesaikan persoalan publik. Partisipasi tersebut tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga membangun kepercayaan antarkelompok (*social trust*) yang menjadi modal penting bagi keberlanjutan kerukunan. Temuan ini sejalan dengan Westheimer & Kahne, (2004), yang menjelaskan bahwa warga negara yang demokratis ditandai oleh kemauan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, serta dengan Banks, (2009) yang menegaskan bahwa pengalaman sosial dalam masyarakat multikultural merupakan proses pembelajaran kewargaan yang efektif untuk menumbuhkan penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, praktik *civic religion* di Desa Sukakarya tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga membentuk budaya partisipatif yang menjadi karakter masyarakat multireligius.

Peran tokoh agama dan pemerintah desa menunjukkan bahwa penguatan kerukunan berlangsung melalui kombinasi kepemimpinan moral dan kepemimpinan struktural. Tokoh agama menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan pemerintah desa menyediakan ruang dialog dan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian persoalan secara damai. Kondisi ini mencerminkan berkembangnya *civic virtue*, yaitu kebajikan kewargaan yang mendorong warga negara mengutamakan kepentingan bersama, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis (Branson, 1998). Dalam perspektif kewarganegaraan multidimensional, praktik tersebut menunjukkan bahwa warga tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kemampuan membangun hubungan sosial yang inklusif melalui kerja sama dan tanggung jawab kolektif (Cogan, 1998).

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberlanjutan *civic religion* masih menghadapi tantangan. Kerukunan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh peran tokoh agama dan kepala desa sebagai penggerak utama kehidupan sosial, sementara keterlibatan generasi muda dalam forum dialog lintas agama dan proses pengambilan keputusan belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai belum sepenuhnya terlembagakan menjadi budaya yang mampu bertahan tanpa bergantung pada figur tertentu. Dalam perspektif habitus, kondisi ini mengindikasikan bahwa praktik toleransi memang telah menjadi kebiasaan sosial, tetapi proses reproduksi nilai kepada generasi berikutnya masih memerlukan penguatan agar habitus kewargaan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Bourdieu, dalam Madinier, 2022). Di sisi lain, perkembangan media digital juga menghadirkan tantangan baru melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi yang berpotensi melemahkan kohesi sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan pendidikan toleransi.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan *civic religion* tidak cukup bertumpu pada keteladanan tokoh agama atau pemerintah desa, tetapi memerlukan pelebagaan sosiologis melalui organisasi kemasyarakatan, forum dialog lintas agama yang berkelanjutan, pendidikan kewarganegaraan berbasis komunitas, serta kaderisasi generasi muda. Pelebagaan tersebut penting agar nilai toleransi, gotong royong, dan musyawarah tidak hanya menjadi praktik insidental, tetapi berkembang menjadi *civic culture* yang diwariskan secara antargenerasi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan menunjukkan bahwa *civic religion* berbasis Pancasila membentuk hubungan yang saling menguatkan antara *civic disposition*, *civic engagement*, *social trust*, dan *civic culture* sehingga mampu memperkokoh kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat *multireligius*. Model tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai *common moral ground* menjadi fondasi bagi berkembangnya *civic religion* sebagai etika publik yang menjaga kohesi sosial secara inklusif dan berkelanjutan.



**Gambar 1.** Konseptual

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan suatu model konseptual penguatan kerukunan antar umat beragama di Desa Sukakarya. Model tersebut menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi

sebagai common moral ground yang menjadi dasar bersama bagi seluruh kelompok agama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diinternalisasikan melalui praktik *civic religion* yang berkembang sebagai etika publik masyarakat. Implementasi *civic religion* diwujudkan melalui praktik gotong royong dan musyawarah yang memungkinkan terjadinya interaksi, kerja sama, dan dialog lintas agama secara berkelanjutan. Intensitas interaksi tersebut mendorong terbentuknya *civic engagement* atau partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial masyarakat. Partisipasi yang berlangsung secara berulang kemudian menghasilkan *social trust* berupa kepercayaan, solidaritas, dan norma timbal balik antar masyarakat. Kepercayaan sosial yang kuat selanjutnya membentuk *civic culture* yang ditandai oleh toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap kepentingan bersama. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kerukunan antar umat beragama yang berkelanjutan. Model ini memperlihatkan bahwa penguatan kerukunan tidak hanya bergantung pada faktor keagamaan, tetapi juga pada integrasi antara nilai Pancasila, partisipasi kewargaan, dan modal sosial masyarakat.

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *civic religion* berbasis Pancasila di Desa Sukakarya berfungsi sebagai strategi kultural yang efektif dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui internalisasi nilai toleransi, gotong royong, dan musyawarah yang diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sosial masyarakat. Temuan penelitian menghasilkan model teoretis yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai *common moral ground* membentuk *civic religion* sebagai etika publik, yang selanjutnya mendorong *civic engagement* melalui partisipasi warga, memperkuat *social trust*, membangun *civic culture*, dan pada akhirnya menghasilkan kerukunan antarumat beragama yang berkelanjutan. Model ini memperluas kajian *civic religion* dengan menempatkannya sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan nilai kebangsaan, nilai keagamaan, dan praktik kewargaan dalam kerangka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa *civic religion* berbasis Pancasila di tingkat akar rumput bukan sekadar kosmetik politik atau bergantung pada keteladanan tokoh agama maupun kepala desa, melainkan merupakan strategi kebudayaan aktif yang memerlukan pelebagaan sosiologis melalui pendidikan kewarganegaraan, forum dialog lintas agama, organisasi kemasyarakatan, dan kaderisasi generasi muda agar nilai-nilai tersebut direproduksi secara berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi dengan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi komparatif pada wilayah multireligius yang berbeda atau menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk menguji validitas model teoretis yang dihasilkan pada konteks sosial yang lebih beragam.

### Referensi

- Anas, M., Saraswati, D., Ikhsan, M. A., & Fiaji, N. A. (2025). Acceptance of “the others” in religious tolerance: Policies and implementation strategies in the inclusive city of Salatiga, Indonesia. *Heliyon*, 11(2), e41826. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41826>
- Puspita, A. M. I., Al Ghony, A. E., Paramita, M. R., Albahri, N. M., Ayu, M. N., & Gumilar, G. P. D. (2024). Optimalisasi peran Pendidikan Pancasila dalam menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 2(2), 146–155. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3216>
- Aryaningsih, M., Wardana, A., & Sheikh, K. S. (2024). Cooperation, mutual respect, and societal commitment: Meanings of gotong royong in Indonesian social studies school textbooks. *International Journal of Social Learning*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.47134/ijsl.v5i1.297>
- Banks, J. A. (2009). Diversity and citizenship education in multicultural nations. *Multicultural Education Review*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23770031.2009.11102861>
- Çaksu, A. (2025). From Islamism to civil religion: Erdoğan’s shift to secularism. *Religions*, 16(4), Article 436. <https://doi.org/10.3390/rel16040436>
- Chan, L. L., & Idris, N. (2017). Validity and reliability of the instrument using exploratory factor analysis and Cronbach’s alpha. *International Journal of Academic Research in Business and*

- Social Sciences*, 7(10), 400–410. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i10/3387>
- Cogan, J. J. (2004). Educating citizens in a post-9/11 era: Rebuilding community in civil society. *Citizenship, Social and Economics Education*, 6(1), 51–67. <https://doi.org/10.2304/csee.2004.6.1.51>
- Eddy, K. A. (2021). Faith in the White House: Examining the language and performance of spiritual leadership in the U.S. presidency. *Journal of Media and Religion*, 20(4), 173–194. <https://doi.org/10.1080/15348423.2021.1996999>
- Everton, S. F. (2023). American civil religion in the era of Trump. *Religions*, 14(5), Article 633. <https://doi.org/10.3390/rel14050633>
- Gandhi, I., Nuraeni, R., Rodriguez, A., Anita, T. L., & Lesmana, R. (2025). Strengthening civic character through community service based on digital local wisdom. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 14–25. <https://doi.org/10.34306/adimas.v6i1.1307>
- Gede Agung, D. A., Nasih, A. M., Sumarmi, Idris, & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100827. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100827>
- Habermas, J. (2006). Religion in the public sphere. *European Journal of Philosophy*, 14(1), 1–25. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2006.00241.x>
- Hakim, M. L., Qurbani, I. D., & Wahid, A. (2023). A paradox between religious conviction and recognizing the freedom of others on measuring religious (in)tolerance index in East Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), Article 2191443. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2191443>
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400823871>
- Herlindah, H., Qurbani, I. D., & Prisilia, D. (2022). The existence of Pancasila in resolving conflicts of differing views on religious rights in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 212–229. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.212-229>
- Madinier, R. (2022). Pancasila in Indonesia: A “religious laicity” under attack? In P. Bourdeaux, E. Dufourmont, A. Laliberté, & R. Madinier (Eds.), *Asia and the secular* (pp. 71–92). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110733068-005>
- Mahfudin Setiawan, A., Sananta, R. D. A., & Nurlaeli, F. (2023). Religious tolerance in Indonesia: An increasingly large space. *Socio Religia*, 4(1). <https://doi.org/10.24042/sr.v4i1.16935>
- Menchik, J. (2014). Productive intolerance: Godly nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621. <https://doi.org/10.1017/S0010417514000267>
- Nur Ainiyah, E. S. (2024). Implimentasi budaya gotong royong dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila guna menerapkan kehidupan bermasyarakat. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11400198>
- Parmudi, M. (2018). Civil religion di Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 2(1), 51–70. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.1995>
- Ropi, I. (2017). *Religion and regulation in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-2827-4>
- Sumarmi, S., Untari, S., & Meiji, N. H. P. (2022). Desa Pancasila: The implementation of gotong royong values as social capital in Indonesia. *Komunitas*, 14(2), 225–238. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i2.27789>
- Sumarwati, M., Mulyono, W. A., Nani, D., Swasti, K. G., & Abdilah, H. A. (2022). Pendidikan kesehatan tentang gaya hidup sehat pada remaja tahap akhir. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 36–48. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.11354>
- Winataputra, U. S., & Saripudin, S. (2011). Dinamika konseptualisasi pendidikan ilmu pengetahuan sosial (PIPS) dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada pendidikan dasar dan menengah: Suatu telaah collective mindset dalam ranah historis-epistemologis. *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.33830/jp.v12i1.462.2011>
- Westheimer, J., & Kahne, J. (2004). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 41(2), 237–269. <https://doi.org/10.3102/00028312041002237>
- Zaluchu, S. E., Widodo, P., & Kriswanto, A. (2025). Conceptual reconstruction of religious moderation in the Indonesian context based on previous research: Bibliometric analysis. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101552. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101552>